



PUTUSAN

NOMOR : PUT/216-K/PM.II-09/AU/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG KUSIYANTO.
Pangkat / Nrp : Serma/519511.
Jabatan : Anggota Minpers.
Kesatuan : Dis Min Pers Mabes AU.
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 1 Januari 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parkit B.25 Komp Griya Kukila Halim P Jaktim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Nomor : POM-401/A/IDIK-03/VII/2013/HSN tanggal 29 Juli 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan PMPP TNI selaku Papera Nomor :
Kep/1/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

29 Oktober 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/K/AU/II-09/X/2013 tanggal
2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
dan
para Saksi.

4. Tapkim Nomor : TAP/216/XI/2013 tanggal 8 November 2013.

5. Tapsid Nomor : TAP/216/XI/2013 tanggal 11 November 2013

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/K/AU/II-09/
X/2013

tanggal 29 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan
para Saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut didakwa telah
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini
yaitu pada tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 11.00 wib atau waktu-waktu
lain atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Hotel Crisanta Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasteur Bandung atau di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Dengan.....

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Nanang Kusiyo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Dikmaba PK angkatan XVIII di Lanud Adisumarmo dilanjutkan pendidikan selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Sejurma PLLU dan lulus pada tahun 1995 dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di PMPP Mabes TNI dengan pangkat Serma Nrp. 519511.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Serma Nurhasanah secara resmi dan seijin Komandan kesatuan di Bangkalan Madura sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 117/55/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 dari kUA Kec. Kamal Bangkalan Madura Jatim dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan bernama Sdri. Anisa Mutiara (11,5 tahun) dan yang kedua laki-laki bernama Sdr. Raja Bayu Samudra (8,5 tahun) dan yang ketiga masih didalam kandungan Saksi-3 dengan usia kandungan dengan usia kandungan umur 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 1995 Saksi-1 (Aiptu Suwardoyo) menikah dengan Saksi-2 (Sdri Rai Ida Wahyu Prastiwi) sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 264/254/V/95 tanggal 24 Mei 1995 di Jember Jawa Timur dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada bulan September 2010 di kampung halaman Terdakwa di Kota Jember pada saat lebaran hari pertama Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumah kakak Saksi-2 (Sdr Syaikh Faridzi) dan Saksi-2 juga sempat berkenalan dengan istri Terdakwa (Saksi-3) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui akun Facebook pada saat itu Terdakwa sedang mencari komunitas orang Jember dimana status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai dua orang anak begitupula dengan Saksi-2 sudah menikah dan mempunyai dua orang anak selanjutnya Terdakwa meminta nomor telpon Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 teman sejak kecil di kampung halamannya tepatnya di Desa Wonorejo Kec. Kencong selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berhubungan melalui telpon dan chatting facebook.
5. Bahwa Saksi-1 (Aiptu Suwardoyo) sempat bertanya kepada Saksi-2 “Siapa itu Nanang Kusiyo” kemudian dijawab Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah saudara jauh sehingga Saksi-1 tidak merasa curiga selanjutnya perilaku Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-2 namun Saksi-1 tidak memantau kembali karena percaya dengan omongan Saksi-2 bahwa Terdakwa masih saudara dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Maret 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di salon TNR Cimahi tepatnya di sebelah Ramayana Cimahi setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Crisanta yang beralamat di jalan Pasteur Bandung selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai ke Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta dan yang melakukan penyewaan hotel adalah Terdakwa kemudian kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 saling curhat mengenai masalah rumah tangga masing-masing selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 dan akan menceraikan istrinya sedangkan saat itu Saksi-2 juga berencana akan meninggalkan Saksi-1 karena tidak dapat lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 semenjak tahun 2009 akibat penyakit gula (diabetes) sehingga Saksi-1 tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis kepada Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-2, sambil menciumi Saksi-2 dan meraba-raba payudara, pada saat itu Saksi-2 sempat memegang tangan Terdakwa dan menurunkan tangannya, namun Terdakwa berusaha memegang lagi payudara

dan

dan pinggang Saksi-2 kemudian Terdakwa turun dari tempat tidur dan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa, pada saat Saksi-2 menoleh dan melihat Terdakwa sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam saja, kemudian Terdakwa naik ketempat tidur selanjutnya melepas celana dalam Saksi-2 sambil meraba-raba payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi-2 lalu setelah beberapa saat dan tanpa gerakan kemudian Terdakwa berkata "saya mau keluar" kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2, setelah Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan memakai baju selanjutnya keluar dari kamar hotel lalu berbelanja ke BTC kemudian Terdakwa mengantarkan saksi -2 ke salon TNR untuk mengambil mobilnya, setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta sedangkan Saksi-2 pulang ke Cimahi.

8. Bahwa setelah melakukan perzinahan yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengulanginya kembali perbuatannya yang dilakukan secara berulang kali di Hotel-hotel di kota Bandung diantaranya : Hotel Cerry, Hotel Ilos, Hotel Parahyangan, Hotel Wina, persetubuhan dilakukan di dalam kamar dalam keadaan pintu terkunci, jendela dan kaca posisi tertutup dengan memakai gorden.

9. Bahwa selama Saksi-2 melakukan hubungan layaknya Suami Istri dengan Terdakwa Saksi-2 pernah hamil sebanyak 4 (empat) kali yakni tiga kali pada tahun 2011 dan satu kali pada tahun 2012, pada awal kehamilan Saksi-2 tahun 2011 Terdakwa sangat senang namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa berubah pikiran dan menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat-obatan namun Saksi-2 menolak sehingga Terdakwa mengancam akan meninggalkan Saksi-2 selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba Saksi-2 mengalami pendarahan begitu pula dengan kehamilan berikutnya Saksi-2 selalu mengalami pendarahan setiap selesai berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada awal berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 didasari cinta dan suka sama suka sehingga Saksi-2 mendokumenkan dan menyimpan barang-barang bekas perzinahan tersebut karena bagi Saksi-2 hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sangat istimewa karena tidak bisa Saksi-2 dapatkan dari suami Saksi-2 selain itu Terdakwa dan Saksi-2 telah berkomitmen akan melanjutkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan sehingga karena spesialnya hubungan tersebut Saksi-2 mempunyai bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yakni berupa agenda pribadi Saksi-2, tisu bekas sperma, foto-foto serta kamus yang dihir dari Hotel untuk di dokumentasikan dan disimpan untuk Saksi-2 ingat setiap hari.

11. Bahwa sekira pertengahan bulan April 2013 Saksi-1 mengetahui dan yakin bahwa Saksi-2 telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa setelah membaca agenda Saksi-2 yang berwarna Hitam, selanjutnya Saksi-1 menanyakan perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi-2 yang pada saat itu sudah sembuh dari sakitnya dan Saksi-2 mengakui perbuatannya yang telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan agenda warna Hitam kepada Saksi-1 tentang tanggal dan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan tersebut antara lain di Hotel Crisanta, Hotel Ilos, dan hotel lain yang Saksi-1 lupa dan menurut pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1, Saksi-2 pernah juga dipaksa melakukan hubungan layaknya suami istri di perpustakaan PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Mabes TNI Cilangkap tempat Terdakwa berdinass.

12. Bahwa.....

12. Bahwa sekira awal bulan Mei 2013 buku Agenda dan kalender tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Saksi-2 karena apabila tidak Saksi-1 serahkan Saksi-2 mengancam akan bunuh diri dan dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 perzinahan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan ketika Terdakwa sedang berdinass sebagai anggota POLRI, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa di Satpom AU lanud Husein Sastranegara dan menuntut perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak membantah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Suwardoyo.
Pangkat, Nrp : Aiptu, 64070424.
Jabatan : Anggota Lalin.
Kesatuan : Polres Cibabat Cimahi.
Tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 17 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi telah membuat pengaduan kepada Dan Pom Lanud Husein Sastranegara di Bandung, mengadukan Serma Nanang Kusiyanto dalam perkara perzinahan terhadap istrinya yang bernama Ray Ida Wahyu Prastiwi tertanggal 28 Mei 2013.
2. Bahwa benar sikap Saksi sekarang dengan surat pengaduan tersebut, bahwa Saksi mencabut pengaduan Saksi tertanggal 28 Mei 2013 terhadap Serma Nanang Kusiyanto, dan Saksi tidak akan melanjutkan penuntutan perkaranya.
3. Bahwa benar Saksi sudah memikirkan dengan panjang lebar, bahwa Saksi tidak akan melanjutkan pengaduan Saksi/mencabut pengaduan, dengan alasan bahwa Saksi ikhlas ini semua telah terjadi karena cobaan dalam kehidupan berumah tangga dan Saksi benar telah memaafkan terhadap perbuatan istri Saksi dengan Serma Nanang Kusiyanto.
4. Bahwa benar dalam mengambil keputusan ini yaitu mencabut pengaduan dalam perkara ini tidak ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun.

4 Bahwa.....

5. Bahwa benar sebagai pernyataan resmi atas pencabutan pengaduan perkara ini, Saksi menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang Saksi tanda tangani tertanggal 2 Agustus 2013 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan ditemplei materai dan pada hari ini sebelum pemeriksaan dimulai Saksi menyerahkannya kepada Hakim Ketua didepan persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah memberikan keterangan seperlunya maka Saksi-I menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan Perkara a.n. Serma Nanang Kusiyanto (asli) pada tanggal 2 Agustus 2013.

Menimbang : Karena Saksi telah mencabut pengaduaannya, sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, maka Majelis berpendapat wewenang penuntutan bagi oditur militer dalam perkara ini hapus oleh karena itu penuntutan oditur militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Oleh karena penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima maka biaya perkara ini dibebankan pada negara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a jo ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Memutuskan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : **NANANG KUSIYANTO SERMA NRP. 519511**, tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Musnah dan menghancurkan negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **18 November 2013**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upang Juwaini, SH Letkol Chk Nrp. 34169, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA Ttd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068